



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "KB- AISYIYAH KEDAWUNG"

Akte Notaris : Arjamalis Roswar SH.MH, No.19 Tanggal 23 April 2010
Alamat : Jalan Ciujung lama No.02 Kp.Kedawung Rt. 001/001, Ds. Samparwadi
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Kode Pos 42193
Email : haeruzaman12@gmail.com HP. 083890937019

KEPUTUSAN KEPALA KB-AISYIYAH KEDAWUNG

NOMOR: 141.1/01 /KB-AK/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB-AISYIYAH KEDAWUNG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB-Aisyiyah Kedawung tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB-Aisyiyah Kedawung

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 3. Keputusan Bupati Serang Nomor : 420/Kep.579-Huk.disdikbud/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB-Aisyiyah Kedawung yang selanjutnya disingkat TPPK KB-Aisyiyah Kedawung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB-Aisyiyah Kedawung ini.
- KEDUA : TPPK KB-Aisyiyah Kedawung mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB-Aisyiyah Kedawung
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua

TPPK KB-Aisyiyah Kedawung memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB-Aisyiyah Kedawung memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB-Aisyiyah Kedawung bertanggung jawab kepada Kepala KB-Aisyiyah Kedawung
- KEENAM : Koordinator TPPK KB-Aisyiyah Kedawung menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB-Aisyiyah Kedawung dan Kepala Dinas Pendidikan KB-Aisyiyah Kedawung
- KETUJUH : Keputusan Kepala KB-Aisyiyah Kedawung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirtayasa
pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPALA KB-Aisyiyah Kedawung



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KB-AISYIYAH KEDAWUNG

NOMOR: 141.1/01 /KB-AK/I/2024

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HJ. HABIBAH	Pendidik	Koordinator
2.	HAERUDIN JAYA	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	HJ. MAYUNAH	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.	IQBALUL HAQ	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
5.	SUMENAH	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
6.	TUTI ALAWIYAH	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota

KEPALA KB-Aisyiyah Kedawung



[DR. HAERUZAMAN, SM]